



PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2012/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Reformasi RT.001 RW. 003 No. 73 H, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

melawan :

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Tahu, pendidikan tidak tahu, dahulu bertempat kediaman di Saksi 1

, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 25 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 43/Pdt.G/2012/PA.Pare yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/27/II/2005, tertanggal 14 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki, Kota Parepare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah Ke Malaysia rumah keluarga tergugat selama 7 bulan lamanya, kemudian penggugat pindah ke Nunukan rumah keluarga penggugat selama 2 tahun, dan kembali Ke Parepare rumah keluarga pengguat selama 1 bulan lamanya sudah hidup rukun dengan baik namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan apabila tergugat mempunyai uang tergugat menyembunyikan uangnya dari penggugat.
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - c. Tergugat suka berkata kasar penggugat seperti saya menyesal telah menikah dengan penggugat apabila tergugat minta uang untuk membeli rokok tidak dikasi oleh penggugat.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2008 yang sampai sekarang sudah 3 tahun 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
5. Bahwa tergugat sekaran sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana Surat keterangan Goib Nomor 148.3/050/Kp. Barru, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, tanggal 25 Januari 2012.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/27/II/2005, tertanggal 14 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki, Kota Parepare.
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah Ke Malaysia rumah keluarga tergugat selama 7 bulan lamanya, kemudian penggugat pindah ke Nunukan rumah keluarga penggugat selama 2 tahun, dan kembali Ke Parepare rumah keluarga pengguat selama 1 bulan lamanya sudah hidup rukun dengan baik namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan apabila tergugat mempunyai uang tergugat menyembunyikan uangnya dari penggugat.
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - c. Tergugat suka berkata kasar penggugat seperti saya menyesal telah menikah dengan penggugat apabila tergugat minta uang untuk membeli rokok tidak dikasi oleh penggugat.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2008 yang sampai sekarang sudah 3 tahun 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tergugat sekaran sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana Surat keterangan Goib Nomor 148.3/050/Kp. Barro, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, tanggal 25 Januari 2012.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 60/27/II/2005, tanggal 14 Februari 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacukiki Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Ramli bin Langgote, , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Nunukan di rumah keluarga tergugat kemudian kembali ke Parepare .
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih tiga tahun yang lalu .
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang .
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di Malaysia ;

2. Sudarti binti Laebe, , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena penggugat sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami istri di Malaysia ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih; disebabkan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui dimaa sekarang tergugat berada .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan dan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di Malaysia .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempersangkakan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak lazim sebuah rumah tangga hanya hidup bersama selama beberapa bulan saja dan berpisah lebih dari 3 tahun, karenanya berdasarkan persangkaan tersebut terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Adriansyah bin Abidin** terhadap Penggugat **Suherni binti Suhemi** .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap .
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (Dua ratus sembilan puluh satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, oleh kami Dra. Hj.Miharah SH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal SHI.SH., MHI., Rusni SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.St.Sania SH, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal SHI, SH, MHI.,

Dra,Hj.Miharah SH.,

Rusni SHI.,

Panitera,Pengganti

Hj.St. Sania SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)